



P E N E T A P A N

Nomor 21/Pdt.P/2009/P A.Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Lulu, umur 85 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Karalembang, Desa Lombong, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan pemohon dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan Register Perkara Nomor 21/Pdt.P/2009/PA Mn, tanggal 25 Agustus 2009, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama Tungga di Kampung Baru, Desa Tandung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polmas pada tahun 1941 dengan wali nikah adalah saudara kandung pemohon bernama Ali, yang ijab kabulnya dilakukan oleh bemama Abd. Rasyid dengan dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Palang dan Hambas, dengan mahar berupa baki kuningan (kappar gallang) satu buah tunai.
2. Bahwa antara pemohon dengan lelaki Tungga, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara maupun halangan undang-undang.
3. Bahwa antara pemohon dengan lelaki Tungga, telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga Tungga meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2009 dan telah dikaruniai lima orang anak yaitu :
 - Jamilah binti Tungga, umur 59 tahun.



- Rubaeda binti Tungga, umur 57 tahun.
 - Suriah binti Tungga, umur 54 tahun.
 - Ma' rufi bin Tungga, umur 49 tahun.
 - Bohari bin Tungga, umur 37 tahun.
4. Bahwa saat menikah pemohon dengan lelaki Tungga, pemohon berstatus perawan dan lelaki Tungga berstatus jejak.
5. Bahwa oleh karena pernikahan pemohon dengan lelaki Tungga, tidak tercatat sehingga pemohon sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, pada hal pemohon sangat membutuhkan untuk mendapatkan tunjangan pensiunan janda Veteran RI dan keperluan lainnya.
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Majene c.q. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan perkawinan pemohon, Lulu dengan lelaki Tungga, yang dilaksanakan di Kampung Baru, Desa Tandung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polmas, pada tahun 1941 adalah sah.
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangundangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah pembacaan permohonan pemohon, pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yaitu :

Saksi kesatu, Dullah bin Caco, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan suami pemohon bernama Tungga.
- Bahwa saksi mengenal pemohon dan suami pemohon karena ada hubungan keluarga yaitu pemohon adalah istri dari paman saksi.
- Bahwa saksi hadir pada waktu pemohon menikah dengan lelaki Tungga.



- Bahwa pemohon menikah dengan lelaki Tungga, di Kampung Baru, Desa Tandung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polmas pada tahun 1941.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pemikahan pemohon adalah saudara kandung pemohon bernama Ali.
- Bahwa pemikahan pemohon dengan lelaki Tungga ijab kabulnya diwakilkan kepada bernama Abd. Rasyid.
- Bahwa pemikahan pemohon disaksikan oleh Palang dan Hambas, dengan maskawin berupa baki kuningan (kappar gallang) satu buah tunai.
- Bahwa pemohon ketika menikah dengan lelaki Tungga adalah berstatus perawan sedang laki – laki Tungga berstatus jejak.
- Bahwa pemohon dengan lelaki Tungga ada hubungan keluarga, namun sudah jauh dan tidak pernah menyusu pada satu ibu.
- Bahwa pemohon dengan lelaki Tungga hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga lelaki tungga meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2009.
- Bahwa pemohon dengan lelaki tungga telah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama:
 - Jamilah binti Tungga, umur 59 tahun.
 - Rubaeda binti Tungga, umur 57 tahun.
 - Suriah binti Tungga, umur 54 tahun.
 - Ma' rufi bin Tungga, umur 49 tahun.
 - Bohari bin Tungga, umur 37 tahun.
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan tunjangan pensiunan janda Veteran RI dan keperluan lainnya.

Saksi kedua, Harun bin Kaco, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan suami pemohon bernama Tungga.
- Bahwa saksi mengenal pemohon dengan lelaki Tungga karena ada hubungan keluarga yaitu pemohon adalah sepupu dua kali dengan saksi.
- Bahwa saksi hadir pada waktu pemohon menikah dengan lelaki Tungga, akan tetapi saksi pada saat itu masih kecil.
- Bahwa pemohon menikah dengan lelaki Tungga di Kampung Baru, Desa Tandung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polmas pada tahun 1941.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pemikahan pemohon adalah saudara kandung pemohon bernama Ali.



- Bahwa pemikahan pemohon dengan lelaki Tungga ijab kabulnya diwakilkan kepada bernama Abd. Rasyid.
- Bahwa pemikahan pemohon disaksikan oleh Palang dan Hambas, dengan maskawin berupa baki kuningan (kappar gallang) satu buah tunai.
- Bahwa pemohon ketika menikah dengan lelaki Tungga adalah berstatus perawan sedang laki - laki Tungga berstatus jejaka.
- Bahwa pemohon dengan lelaki Tungga ada hubungan keluarga, namun sudah jauh dan tidak pernah menyusu pada satu ibu.
- Bahwa pemohon dengan lelaki Tungga hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga lelaki Tungga meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2009.
- Bahwa pemohon dengan lelaki Tungga telah dikaruniai lima orang anak masing – masing bernama :
 - Jamilah binti Tungga, umur 59 tahun.
 - Rubaeda binti Tungga, umur 57 tahun.
 - Suriah binti Tungga, umur 54 tahun.
 - Ma' rufi bin Tungga, umur 49 tahun.
 - Bohari bin Tungga, umur 37 tahun.
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan tunjangan pensiunan janda Veteran RI dan keperluan lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa walaupun keinginan pemohon hanya untuk penetapan sahnyanya pernikahan pemohon dengan lelaki Tungga majelis hakim tetap memandang perlu membebankan kepada pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil – dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa atas perintah majelis, pemohon mengajukan dua orang saksi, yaitu Dullah bin Caco dan Harun bin Kaco.



Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, selain itu keterangan saksi-saksi tersebut dilakukan di bawah sumpahnya. Olehnya itu kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua, mengenal baik pemohon dan lelaki Tungga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon tersebut, majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon menikah dengan lelaki Tungga di Kampung Baru, Desa Tandung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polmas pada hari 1941.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan pemohon adalah saudara kandung pemohon bernama Ali.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan lelaki Tungga ijab kabulnya diwakilkan kepada bernama Abd. Rasyid.
- Bahwa saksi pernikahan pemohon adalah Palang dan Hambas.
- Bahwa mahar yang diserahkan lelaki Tungga kepada pemohon berupa baki kuningan (kappar gallang) satu buah tunai.
- Bahwa antara pemohon dan lelaki Tungga tidak terhalang oleh sesuatu hal untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali, sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahkannya.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon di persidangan, maka terbukti kalau pernikahan pemohon dengan lelaki Tungga telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini saudara kandung pemohon sendiri yang bernama Ali dan ijab qabulnya diwakilkan kepada bernama Abd.



Rasyid, dan ketika itu pula laki – laki Tungga telah menyerahkan mahar berupa baki kuningan (kappar gallang) satu buah tunai.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pemikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, disebabkan karena pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan serta hal-hal lain yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menurut keterangan para saksi pemohon, larangan – larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut di atas tidak terdapat dalam pemikahan pemohon dengan lelaki Tungga.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pemikahan pemohon dengan lelaki Tungga, telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan pemohon agar pemikahannya dengan lelaki Tungga dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya dalam permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan perkawinan pemohon, **Lulu** dengan lelaki **Tungga** yang dilaksanakan di Kampung Baru, Desa Tandung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polmas pada tahun 1941 adalah sah.
- Menghukum pemohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 91.000,00,- (*sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 8 September 2009 M. bertepatan tanggal 18 Ramadhan 1430 H. oleh Drs. Hasbi sebagai Hakim Ketua dan Dra. Hj. Sitti Husnaenah serta Drs. Muh. Amin.T., S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana yang dibacakan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan didampingi oleh Hj. Wardiah Nur, B.A., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Drs. Hasbi, MH.

Drs. Muh. Amin.T., S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. Wadiah Nur, B.A.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Panggilan	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00 +
<hr/>		
Jumlah	: Rp	91.000.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)